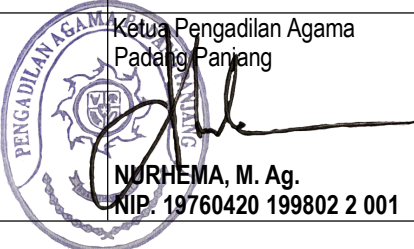


	PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG Jl. H. Agus Salim No.4 Padang Panjang <i>web:</i> www.pa-padangpanjang.go.id <i>email :</i> pa.padangpanjang@pta-padang.go.id	Nomor SOP	: SOP/AP/3.11
		Tanggal Pembuatan	: 01 Maret 2018
		Tanggal Revisi	: 22 Januari 2021
		Tanggal Efektif	: 22 Januari 2021
		Disahkan Oleh	 NURHEMA, M. Ag. NIP. 19760420 199802 2 001
SIDANG IKRAR TALAK			
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.	UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009	1.	Memahami pola Bindalmin
2.	Pasal 121, 122, 390, 391 HIR / Pasal 145, 146, 718, 719 RBg	2.	Memahami dan menguasai hukum acara /hukum formil dan hukum materiil
3.	Pasal 26 PP 9 Tahun 1975	3.	Memahami perkembangan hukum acara /hukum formil dan hukum materiil melalui Bimtek
4.	KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama	4.	Memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan persidangan
5.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan	5.	Dapat mengoperasikan aplikasi SIPP
6.	SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1	SOP Pembuatan PMH Ikrar Talak	Komputer, Buku kontrol panggilan, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi	
2	SOP Penunjukan PP		
3	SOP Pembuatan PHS Ikrar Talak		
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1.	Jika Ikrar Talak tidak dilakukan oleh Pemohon dalam persidangan, maka ikrar dapat ditunda selambat-lambatnya 6 bulan.	Data pejabat fungsional tercatat pada buku kontrol panggilan dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses publik	
2	Jika Ikrar talak tidak dilakukan oleh Pemohon selambat-lambatnya 6 bulan, maka putusan ijin ikrar talak Pemohon gugur dan perkara kembali kepada keadaan semula		
3	Jika Pemohon hadir dan tidak melanjutkan ikrar talak, maka perkara kembali semula sebagai suami isteri		

PROSEDUR SIDANG IKRAR TALAK

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		PARA PIHAK	Hakim	PP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Para Pihak menunggu di ruang sidang Pengadilan Agama atau wakilnya,				Papan Pengumuman Jadwal Persidangan	5 Menit	Jadwal persidangan	Hari ke 159
2.	Membuka memulai sidang pada pukul 09.00 waktu setempat				Papan Pengumuman Jadwal Persidangan	5 menit	Jadwal persidangan	
3	Memanggil para pihak untuk masuk ke dalam ruang persidangan				Ruang sidang	5 menit	Ruang sidang	
4	Pemohon atau wakilnya hadir dalam sidang ikrar talak, jika Termohon telah mendapat panggilan secara sah dan patut, tetapi tidak hadir, maka Pemohon atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa dihadiri Termohon atau wakilnya,				Ruang sidang	5 menit	Ruang sidang	
5	Membacakan penetapan tentang terjadinya ikrar talak, setelah Hakim membacakan penetapan ikrar talak lalu para pihak diperintahkan keluar persidangan kemudian sidang ditutup				Berkas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap dan dokumen lain	5 menit	Penetapan Ikrar Talak	
6	Para Pihak keluar persidangan					5 Menit		
Jumlah Waktu Yang Diperlukan : 30 Menit						Hari ke 159		